

Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries

Batas Usia Perkawinan dalam Konteks Islam: Studi komparatif di Beberapa Negara Muslim

Raisa Rahim^{1*}, Husnul Khatimah² Quoies Hassan Karyono³ Soraya Al Latifah⁴
 Afdhalia Mahatta⁵

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Corresponding Author: raisarahim129@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023 Keywords: Age Limits; in Muslim Countries; Marriage;	The issue of the age of marriage is often an attractive discussion and develops in line with different locations and times. This issue is very crucial in the discourse of Islamic legal studies because of its relevance to various provisions in every Muslim country, such as Pakistan, Jordan, Turkey, Egypt, Tunisia, Indonesia, Morocco and Malaysia. The rules of law that apply in each country must be obeyed by pubescent men and women who want to get married, but there are also those who violate them. This can certainly affect the legal protection of marriages or families that violate these rules. The purpose of this research is to see the existence of family law regarding differences in marriage age limits in each country, especially Muslim-majority countries. The research used is normative research with a comparative approach. It can be understood that the application of the age of marriage in these various countries varies, which shows that the application of the standard age of marriage in various countries depends on the policy guidelines of each country. Of the 8 countries, there are 6 countries that allow and permit marriages between two candidates who have not reached the lowest age limit for marriage. And there are 2 countries that do not allow their citizens to marry before reaching the minimum age of marriage, namely Pakistan and Egypt. Not only does it prohibit, both countries impose severe sanctions on citizens who do not comply.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Batas Usia; Negara Muslim Perkawinan;	Isu mengenai batas usia pernikahan seringkali menjadi pembahasan yang atraktif dan mengalami perkembangan sejalan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Isu tersebut berkedudukan sangat krusial dalam diskursus kajian hukum Islam dikarenakan relevansinya dengan berbagai ketentuan aturan disetiap negara Muslim, seperti, Pakistan, Yordania, Turki, Mesir, Tunisia, Indonesia, Maroko dan Malaysia. Aturan hukum yang berlaku di setiap negaranya wajib di patuhi oleh

laki-laki dan perempuan baligh yang hendak melangsungkan pernikahannya namun ada juga yang melanggarnya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perkawinan atau keluarga yang melanggar aturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat eksistensi hukum keluarga mengenai perbedaan batas usia pernikahan disetiap negaranya terutama negara mayoritas Muslim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara ini bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia pernikahan di berbagai negara tersebut bergantung kepada kebijakan pedoman Negara masing-masing. Dari 8 negara tersebut, ada 6 negara yang memperbolehkan dan mengizinkan pernikahan yang dilakukan kedua calon yang belum mencapai batas umur paling rendah untuk melakukan pernikahan. Dan ada 2 negara yang tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga negaranya yang tidak patuh.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara- negara Muslim secara garis besar mencakup aspek perkawinan, perceraian dan warisan (Roslaili et al., 2021, p. 184). Namun secara substansial mencakup 13 aspek, yaitu batasan minimal usia nikah, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencacatan perkawinan, kemampuan ekonomi, pembatasan poligami, nafkah, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf (Tahir, 1972).

Permasalahan batasan dalam usia pernikahan pada dasarnya menjadi hal yang diperhatikan secara khusus oleh umat muslim di Indonesia, dan secara umum oleh umat Islam di negara lain. Matangnya umur seseorang menjadi hal yang sangat melekat dengan esensialnya persiapan orang tersebut dalam kehendaknya membina bahtera rumah tangga baik secara jasmani maupun rohani supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an ataupun yang dipertegas oleh Sabda Rasulullah SAW yang dituangkan kedalam beragam riwayat Hadist mengenai saran untuk menikah bagi individu yang sudah mencapai usia baligh.

Seseorang dianggap dewasa (akil baligh) jika telah mengalami mimpi basah (ihtilam) bagi pria atau menstruasi (haid) bagi wanita (Rachman et al., 2020, p. 34). Namun, waktu kedewasaan bagi setiap individu bisa berbeda, ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Hal itu bergantung pada kondisi kesehatan fisik, faktor biologis, iklim lingkungan, situasi ekonomi dan sosial, serta kebiasaan budaya seseorang. Dalam fikih, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia mukallaf dan memiliki kedewasaan pikiran, perasaan, dan karakter yang matang, tidak ada aturan yang menetapkan batas usia untuk menikah, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Bagi Fuqaha, syarat untuk menikah ditentukan oleh kesiapan dalam melakukan aktivitas seksual yang bisa menyebabkan kehamilan, kelahiran, dan menyusui setelah memasuki masa pubertas, yang tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Perbedaan waktu pubertas antara anak-anak membuat usia perkawinan tidak tetap dan fleksibel tergantung pada masing-masing individu.

Namun demikian Islam menetapkan anjuran untuk menikah ketika sudah memiliki kemampuan. Tujuan dari kemampuan tersebut adalah agar setiap pasangan suami istri dapat mencapai tujuan perkawinan mereka untuk memiliki keluarga yang bahagia dan langgeng. Kedewasaan, kematangan, dan kemandirian pasangan suami istri merupakan hal-hal yang penting bagi keberlangsungan rumah tangga yang kokoh. (Damis, 2009, p. 122)

Pada hakikatnya, setiap makhluk tercipta dengan pasangannya masing-masing supaya bisa saling memberikan rasa kasih sayang. Seperti manusia laki-laki dengan perempuan, hewan jantan dan betina, termasuk tanaman. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az Zariyat ayat 49 yang artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”. (Agama, 2022).

Kata berpasang-pasangan tersebut diwujudkan dalam suatu ikatan yakni pernikahan. Makna dari pernikahan yaitu sebuah perjanjian yang sangat erat dan kokoh bagi laki-laki dan perempuan hidup bersama secara sah dalam wujud keluarga yang abadi, saling menyantuni dan saling memberi cinta kasih, damai dan bahagia. Sebagai sarana berikhtira untuk mendapatkan perasaan bahagian dan hidup yang sejahtera, keluarga diciptakan oleh dua makhluk berlawanan jenis yang kemudian menerbarkan perasaan kasih sayang keibuan dan keayahan kepada semua anggota keluarganya termasuk keturunannya.

Dibutuhkan persiapan yang matang untuk menciptakan suatu keluarga, seperti kedewasaan dalam hal biologis serta kapabilitas untuk bertanggungjawab dari pasangan tersebut. Pihak laki-laki perlu mempunyai kesiapan dalam mengemban tanggung jawab

sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sehingga ia wajib untuk menafkahi anggota keluarganya. Sementara pihak perempuan perlu mempunyai kesiapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dengan tugas mengatur rumah tangga, melahirkan, memberikan pendidikan bagi anak dan merawat mereka. Manifestasi dari indikator kedewasaan kedua calon yakni berupa usia yang legal untuk melangsungkan pernikahan.

Tentang kesetaraan usia pernikahan perempuan dan laki-laki, menunjukkan kepedulian terhadap hak anak dan perempuan. Sistem jaser auda harus sesuai dengan konteks hukum Indonesia yang sedang berkembang, di mana semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Argumentasi mengenai maqasid syariah dalam hal ini melibatkan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, termasuk dalam konsep al-darurriyah. (Rizki et al., 2022, p. 487–508)

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di bawah umur atau disebut juga dengan pernikahan dini tidak dilarang dalam Islam, namun Islam juga tidak mendorong untuk melaksanakan pernikahan di usia muda (dibawah umur tersebut). Apalagi dilaksanakan dengan tidak mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pada pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur (Thamrin, 2008).

Problematika tentang batasan usia perkawinan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, terkhusus pada perempuan yang melakukan pernikahan dibawah umur bahkan menjadi korban untuk menikah di usia muda, dengan tidak mendapatkan keadilan untuk menimba ilmu dan menambah wawasan serta pengalaman. bahkan tidak cukup mendapat perlindungan dari orang tua dikarekan faktor ekonomi dan adat budaya yang mengharuskan mereka untuk menikah di usia dini. Realitanya banyak anak usia remaja yang melakukan pernikahan dini dengan faktor bergaulan bebas yang mau tidak mau harus melakukan perkawinan dengan mengajukan dispensasi nikah dan tidak jarang mendapatkan sanksi yang berat. hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap angka perceraian dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi alam semesta. Kebijakan pemerintah dan hukum agama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan. Begitu juga agama tidak membatasi usia pernikahan yang

memiliki nilai positif, hal ini jelas menimbulkan sebuah permasalahan yang cukup dilematis (Candra, 2018, p. 16–17).

Penentuan batas usia nikah yang diatur dalam hukum perkawinan merupakan sesuatu yang relevan dalam pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan. Kemaslahatannya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Pertama, pernikahan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga, Kedua, penentuan usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan nikah dini sebagai salah satu penyebab perceraian, Ketiga, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keluarga yang lemah, Keempat, penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologi (Ropei, 2021, p. 1–190).

Isu mengenai batas usia pernikahan seringkali menjadi pembahasan yang atraktif dan mengalami perkembangan sejalan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Isu tersebut berkedudukan sangat krusial dalam diskursus kajian hukum Islam dikarenakan relevansinya dengan berbagai ketetapan hukum Islam lebih lanjut. Apalagi transformasi zaman terus menerus memberikan tuntutan tentang keberadaan inovasi hukum yang bisa menjadi jembatan dan akomodir timbulnya persoalan kontemporer mengenai pernikahan. Dengan demikian muncullah sebuah pokok pembahasan yang akan penulis ulas dalam sebuah pembahasan terkait sejauh mana aturan mengenai hukum perkawinan berdampak mengatur perkawinan di beberapa negara muslim?

Tujuan penelitian ini untuk melihat eksistensi hukum keluarga mengenai perbedaan batas usia pernikahan di setiap negaranya terutama negara mayoritas muslim tentunya memiliki aspek tersendiri yang dilatar belakangi oleh realita sosial kehidupan sehari-harinya. Ketentuan usia pernikahan yang ditunjukkan oleh usia baligh dalam Islam namun ketentuan tersebut direformasikan oleh negara-negara muslim yang memiliki aturan tersendiri di setiap negaranya seperti, Pakistan, Yordania, Turki, Mesir, Tunisia, Indonesia, Maroko dan Malaysia. Aturan hukum yang berlaku di setiap negaranya wajib di patuhi oleh laki-laki dan perempuan baligh yang hendak melangsungkan pernikahannya namun ada juga yang melanggar hal tersebut. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perkawinan atau keluarga yang melanggar aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama yaitu sumber data primer berupa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Qanun Al-Ahwal Al-syakhsbiyyah*, The Turkish Civil Code 1926, The Tunisian Code of Personal Status, *Mudawanab Al Ushab* (Undang-undang Keluarga Maroko), Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, serta ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan di negara Pakistan, Yordania, Turki, Mesir, Tunisia, Indonesia, Maroko, Malaysia. Adapun sumber data sekunder didapatkan melalui literatur-literatur yang relate dengan topik penelitian meliputi buku, artikel jurnal, dan informasi dari website yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Usia Perkawinan di Negara Muslim

Perbedaan usia perkawinan di berbagai negara tentunya bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia tersebut bergantung kepada kebijakan pedoman masing-masing dan juga dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya. Untuk lebih rincinya akan penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

1. Tabel Perbandingan Usia Nikah di Negara Muslim

Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan		Pembolehan Dispensasi	Ketentuan Dispensasi Nikah	Sanksi
	Sebelum	Sesudah		Dasar Hukum	
Pakistan	18-17	18-18	Tidak Boleh		Ada
Yordania	16-15	18-18	Boleh	<i>Qanun Al-Ahwal Al-syakhsbiyyah</i> Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010 pasal 10	Tidak
Turki	18-17	18-18	Boleh	Pada keadaan tertentu maka akan diizinkan oleh pengadilan dengan batasan usia sesudah berkonsultasi	Tidak

dan mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tuanya (The Turkish Civil Code 1926).

Mesir	18-16	18-18	Tidak Boleh		Tidak
Tunisia	20-17	18-18	Boleh	The Tunisian Code of Personal Status	Tidak
Indonesia	19-16	19-19	Boleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Tidak
Maroko	18-15	18-18	Boleh	<i>Mudawanah Al Ushrah</i> , (Pasal 19-22 Undang-undang Keluarga Maroko).	Tidak
Malaysia	18-16	-	Boleh	Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003	Tidak

2. Aspek Minimal Umur Perkawinan

a) Persamaan usia laki-laki dan perempuan

Pada aturan batas minimum usia pernikahan, terdapat perbedaan dari berbagai Negara islam. Di beberapa Negara, ada yang menyajikan ketetapan aturan batas paling sedikit umur menikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan sama. Seperti halnya di Negara Yordania, Turki, Mesir, Maroko, Pakistan, Tunisia dan yang terbaru di Negara Indoneisa. Di Negara Yordania, pada tahun 2010 merbah UU hukum keluarganya dalam Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010, memberlakukan usia 18 tahun menjadi batas minimum usia melakukan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan(Siregar & Anjas, 2021, p. 49). Sama halnya terjadi di negara Mesir, di dalam kitab Undang-Undang Status Sipil (*al-Ahwâl al-Madaniyyah*) Nomor 31 tahun 2008 yang berbunyi: “*Lâ yajûzu tautsîqu 'aqdi al-zawâji li man lam yabluḡh mina al-jinsiyain tsamâniyata 'asyara sanatan milâdiyyatan kâmilatan*” (tidak diperkenan melegalkan akad pernikahan bagi orang dari kedua jenis tersebut yang usianya belum 18 tahun masehi penuh).(Hilmi, 2017).

Berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal melaksanakan perkawinan di Negara Turki, dalam The Swiss Civil Code pasal 142 terbaru tahun 2001 menetapkan bahwa usia sedikitnya individu yang akan menjalankan pernikahan yakni 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tertulis dalam Article

142- "*A man or woman shall not get married unless they turn eighteen. However, the judge may allow a man or woman having turned seventeen to get married under exceptional circumstances or for a very important reason. If possible, parents or guardians of the people in question shall be heard*"(Turkish Civil Code, 2001). Di Maroko juga menerapkan aturan yang sama, Undang-Undang Perkawinan disana pada tahun 2004 menetapkan usia 18 tahun sebagai usia paling sedikit untuk menikah antara laki-laki dan perempuan(Fatma, 2019, p. 127). Dan yang terbaru, Negara Indonesia lewat Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batasan paling sedikit umur melakukan pernikahan yaitu 19 tahun untuk kedua calon mempelai(Siregar & Anjas, 2021, p. 47), hal ini tertuang dalam Pasal 7 yang mengizinkan pernikahan apabila kedua jenis sudah berusia 19 tahun(Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

b) Perbedaan usia laki-laki dan perempuan

Adapun Negara yang memberlakukan aturan perbedaan usia minimum perkawinan bagi kedua calon mempelai hanya pada Negara Malaysia, pada undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, dan Enakmen atau Ordinan Negeri Bagian lainnya mengemukakan bahwa usia paling sedikit untuk menikah ada pada Seksyen 8 menyebutkan "*Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 (lapan belas) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 (enam belas) tahun...*"(Pilova, 2022, p. 47).

Peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi, berbeda untuk laki-laki yaitu Indonesia 19 tahun dan wilayah persekutuan Malaysia 18 tahun serta, terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Perubahan Usia Perkawinan

Aturan tentang batasan usia minimal melakukan perkawinan tidak serta merta dari awal diatur sampai dengan berlakunya hingga saat ini tidak mengalami perubahan. Di beberapa Negara Islam melakukan amandemen perubahan batas minimal melakukan perkawinan. Seperti di Negara Yordania, dalam Qanun Yordania Pasal 15 dikemukakan dalam pasal 5 Undang-Undang Status Pribadi yang mengatur bahwa kedua calon perlu sehat akal nya dan sedikitnya berusia 16 tahun bagi laki-laki dan 16 dan perempuan 15 tahun (Bunyamin & Hermanto, 2017, p. 57). Pada tahun 2010, Yordania mengamandemen

UU hukum keluarganya dalam *Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010*, menetapkan usia 18 tahun menjadi usia legal untuk menikah untuk kedua calon (Novianti, 2022, p. 40).

Di Negara Mesir, dalam *Egyptian Family Laws No. 56 of 1923*, bagi laki-laki, yaitu 18 tahun, sementara perempuan 16 tahun. Akan tetapi pada tahun 2008 terdapat perubahan dalam kitab Undang-Undang Status Sipil (*al-Abwâl al-Madaniyyah*) Nomor 31 tahun 2008 yang menerangkan bahwasannya batasan paling sedikit usia melakukan pernikahan yaitu 18 tahun bagi keduanya, sama halnya dengan negara Yordan. Perubahan ini terjadi dikarenakan adanya kritik oleh para akademisi di Mesir, karena di UU ini masih relatif mendiskriminasi posisi hukum laki-laki dan perempuan yang seharusnya diberi perlakuan sama dalam pandangan hukum. (Hilmi, 2017)

Negara Turki juga melakukan perubahan, dengan mengangkat regulasi UU Swiss (The Swiss Civil Code tahun 1926) sehingga regulasi mengenai batasan usia paling sedikit yang diperkenankan untuk menikah juga bertransformasi dari 18 tahun bagi laki-laki menjadi sama rata untuk kedua pihak yaitu 18 tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 (Rahmawati, 2020, p. 90).

Di negara Pakistan, batasan minimal usia perkawin sudah terjadi beberapa kali perubahan peraturan, yaitu awalnya usia melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki diharuskan berusia 18 tahun sementara calon mempelai perempuan berusia 17 tahun, hal ini tertera dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961 Muslim Family Law Ordinance (MFLO). Namun pada tahun 2014 dibuahkan dalam Majelis Sindh dengan suara bulat mengesahkan Undang-Undang Penundaan Pernikahan Anak di Sindh pada tahun 2014, menaikkan usia pernikahan resmi untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun. Selain itu, tindakan ini juga dijadikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dihukum. Melakukan pernikahan anak oleh seorang pria berusia di atas 18 tahun kini dapat mengakibatkan hukuman penjara selama tiga tahun. Pria yang melangsungkan pernikahan di bawah umur juga dapat dipenjara selama dua hingga tiga tahun. Karena gagal mencegah pernikahan tersebut, bahkan orang tua atau wali dapat dituntut. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat dihukum di bawah hukum ini karena Pengadilan Tinggi Sindh tidak mengakui hukum ini sebagai konstitusional (M. A. Mudzhar, 2014, p. 4).

Di negara Tunisia, perubahan aturan tentang minimal umur melakukan perkawinan juga terjadi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang 1956, dimana sebelum diamandemen,

ketetapan usia menikah paling sedikit yaitu 20 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1981, terdapat perubahan pada pasal ini yaitu memberlakukan aturan usia minimal perkawinan menjadi 20 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan (Bancin, 2018, p. 228). Kemudian Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU Nomor 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun wanita (Munawarah, 2019, p. 79–80). Di Negara Maroko, *Dalam Mudawwanah al Ahwal al-Syakhsbiyyah* diatur pembatasan usia yang diperkenankan untuk menikah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Tetapi dengan keberadaan reformasi di tahun 2004 dalam *Mudawwanah Al Usrah*, maka ditetapkan batas usia sedikitnya 18 tahun bagi kedua calon sesuai dengan penuntuan adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di negara ini. (Fatma, 2019, p. 128)

Di negara Indonesia, regulasi yang menetapkan batas usia pernikahan yaitu Undang- Undang Perkawinan 1974 pada Pasal 7 (1), pernikahan hanya diberikan izin jika calon laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun, ada amandemen di tahun 2019 dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 (Siregar & Anjas, 2021, p. 48). Transformasi yang membuat batas usia paling sedikit untuk menikah bagi wanita menjadi naik, yakni disamaratakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Batas usia tersebut dipandang sudah dewasa secara fisik dan psikis untuk bisa menjalankan pernikahan supaya bisa merealisasikan tujuan pernikahan dengan baik tanpa diakhiri dengan bercerai dan memperoleh generasi yang sehat dan bermutu (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu pengajuan yang dilaksanakan oleh calon mempelai baik laki-laki atau perempuan kepada pengadilan atau majelis hakim dengan tujuan memperoleh izin menikah dalam keadaan calon mempelai tersebut umurnya belum memenuhi aturan batas minimal umur melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah tidak hanya terjadi di negara Indonesia, tetapi aturan mengenai dispensasi nikah juga terdapat dalam beberapa negara Islam di dunia.

Yordania memberikan keringanan atau dispensasi nikah diluar ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang berlaku. Yordania memberikan dispensasi menikah dengan keadaan tertentu atas izin pengadilan (hakim) bagi seseorang seminimalnya

telah mencapai usia 15 tahun. Hal ini tertuang dalam Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010 pasal 10 yang menyebutkan bahwa seorang Qadi (hakim) dengan persetujuan ketuanya diperkenankan untuk memberikan izin pernikahan dalam kondisi tertentu untuk yang telah seutuhnya berusia 15 tahun selaras dengan pengajaran yang timbul bagi tujuan ini jika pernikahannya telah dalam keadaan urgensi yang tinggi yang memohon kemaslahatan dan siapa saja yang menikah karenanya mendapatkan kapasitas seutuhnya dalam seluruh hal yang berkenaan dengan pernikahan dan perceraian (Siregar & Anjas, 2021, p. 47). Namun, pada tahun 2019, diselenggarakan perubahan terhadap regulasi tersebut menjadi *Qanun Al-Ahwal Al-syakhsbiyyah: Jordan's Personal Status Law No. 15 Tahun 2019* mengubah pasal 10 (b) diizinkan melakukan pernikahan oleh hakim yang pada awalnya minimal 15 tahun menjadi 16 tahun (Novianti, 2022, p. 41).

Turki termasuk Negara yang melegalkan dispensasi nikah, pernyataan ini tertera dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 pasal 88 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan menikah jika belum berusia 17 dan 15 tahun. Kecuali pada kejadian tertentu maka akan diizinkan oleh pengadilan dengan batasan usia sesudah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tuanya (The Turkish Civil Code 1926) (Fitria, 2015, p. 8). Di Negara Tunisia menerapkan aturan untuk mereka yang belum mencapai batas usia diperbolehkannya menikah (18-18 tahun), perlu memperoleh perizinan khusus dari meja hijau. Izin tidak bisa diberikan apabila tidak terdapat berbagai alibi yang kuat dan rasa ingin yang jelas dari setiap pihak. Disamping itu, wali perlu menyetujui pernikahan di bawah umur, apabila ia tidak berkenan padahal kedua calon sudah memiliki hasrat untuk menikah, maka hal ini akan diputuskan di meja hijau (Bancin, 2018, p. 288).

Negara Maroko memberlakukan dispensasi menikah sebagaimana terdapat dalam *Mudawanah Al Usrah*, dispensasi usia perkawinan bisa diberikan oleh hakim kepada calon suami dan istri yang sudah berusia 16 tahun. Perizinan dari meja hijau perlu diminta oleh kedua orang tua atau walinya lalu bisa diajukan dispensasi ke meja hijau (Pasal 19-22 Undang-undang Keluarga Maroko) (Fatma, 2019, p. 128). Negara Malaysia dalam aturannya mengenai dispensasi nikah, mengacu pada undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, dan Enakmen atau Ordinan Negeri Bagian lainnya mengemukakan bahwa usia paling sedikit untuk menikah ada pada Seksyen 8 yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu pernikahan diperbolehkan untuk diakad nikahkan dibawah akta terkait

apabila laki-laki tersebut <18 tahun dan perempuan <16 tahun kecuali apabila hukum syar'i sudah menyajikan kebenarannya secara tertulis pada keadaan tertentu.

Dari yang tertera dalam seksyen tersebut bahwa pernikahan yang diselenggarakan oleh individu yang kurang dari batas paling sedikit aturan yang menjalankan pernikahan, mempunyai keharusan untuk bisa memperoleh perizinan dari pengadilan syari'ah. Dengan keberadaan kebolehan dan perizinan dari pengadilan syari'ah, dimaksudkan agar para pihak dari pengadilan bisa meyakinkan kondisi dari anak yang belum mencapai batas usia tersebut. Dilihat dari sisi fisik, mental serta kecakapan mereka dalam memenuhi tanggung jawab. Dengan tujuan mereka kelak kedepannya akan dapat menanggulangi problem maupun kendala pada rumah tangganya. Setelah melakukan pengamatan kepada anak-anak tersebut, barulah Hakim Syariah dapat memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan secara tertulis. Apabila izin dari Hakim Syariah sudah didapatkan, maka anak-anak tersebut bisa dinikahkan oleh orang tuanya. (Pilova, 2022, p. 40)

Sementara di Negara Indonesia, aturan mengenai dispensasi nikah yaitu sudah ditetapkan dalam beberapa UU pernikahan di Indonesia. Seperti dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan mengenai landasan hukum pemberian dispensasi nikah ditetapkan dalam regulasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 6 regulasi tersebut dikemukakan bahwa pihak yang memohon dispensasi nikah merupakan orang tua/wali dengan kewajiban mencermati pandangan dari kedua calon mempelai. Dengan tetap berfokus pada berbagai syarat dispensasi nikah seperti yang ditetapkan dalam regulasi undang-undangnya. (B, n.d.)

Sanksi

Dari pembahasan 8 negara diatas, ada 6 negara yang memperbolehkan dan mengizinkan pernikahan yang dilakukan kedua calon yang belum mencapai batas umur paling rendah untuk melakukan pernikahan. Negara Yordania, Turki, Maroko, Malaysia, Indonesia dan Tunisia adalah Negara yang memperbolehkan. Hanya ada 2 negara yang tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut juga memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga negaranya yang tidak patuh.

Negara Pakistan melarang warga negaranya melakukan pernikahan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih tergolong kategori *minor* (belum berusia 18

tahun) melangsungkan akad pernikahan dengan seseorang yang dibawah umur, maka orang tua anak atau walinya yang memberikan paksaan pada anaknya untuk menikah, atau dikarenakan kecerobohnya maka orang tua/wali bisa diancam dengan sanksi penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 Rupee ataupun keduanya dengan konsesi perempuan tersebut tidak dipenjara. Jika pernikahan tetap berlangsung, padahal pengadilan sudah memberi peringatan pada wali untuk tidak melaksanakannya, maka orang tua/wali akan diberi ancaman dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda 1000 Rupee ataupun keduanya, baik berdasarkan inisiasi pengadilan sendiri maupun pengaduan dari masyarakat (A. Mudzhar & Khairuddin Nasution, 2003, p. 15).

Negara Mesir melarang keras bagi warga negaranya menikah dibawah umur yang dilegalkan untuk melawan kejadian praktik pernikahan anak. Dalam upayanya, pemerintah Mesir dalam Undang-Undang Mesir Nomor 227 tentang pidana secara lugas memberikan sanksi pidana penjara selama 2 tahun untuk yang sengaja memalsukan dokumen dengan menambahkan usia supaya bisa menikah secara legal. Bunyi UU tersebut menyebutkan bahwa UU Pidana Mesir menetapkan hukuman penjara pada periode tertentu hingga paling lama 2 tahun untuk individu yang mengemukakan didepan petugas khusus dengan tujuan menetapkan individu dari salah seorang mempelai telah berusia sesuai dengan UU agar sesuai dengan akad pernikahan secara lisan walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut keliru, atau secara tertulis dilakukan pengajuan lembaran draft kepada pegawai tersebut supaya dalam transaksi akad pernikahan tersebut terdapat keselarasan antara tulisan dan lisannya.

Kemudian disebutkan juga bahwa sanksi pidana penjara ataupun denda untuk setiap individu yang sudah diberikan otoritas oleh UU untuk menjalankan prosedur akad nikah sementara dia tahu bahwa salah seorang mempelai belum berusia sesuai dengan UU yang berlaku (Hilmi, 2017).

Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih

Para ahli fiqih mengemukakan bahwa hukum pernikahan bergantung pada keadaan dan situasi individu (Ibrahim, 1971). Pernikahan tidak dapat diselenggarakan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, hal tersebut dikarenakan sahnya suatu perkawinan adalah karena telah terpenuhinya berbagai rukun serta syarat yang ada menurut hukum Islam, di antaranya; pertama, syarat umumnya yaitu pernikahan ini tidak diselenggarakan dengan hal yang ditentang dan dilarang dalam ketetapan al-Qur'an. Kedua, syarat khususnya yakni terdapat calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dimana keduanya

merupakan syarat yang absolut. Keduanya harus beragama Islam, aqil baligh, sehat secara fisik dan mentalnya. Batas umur yang ideal untuk keduanya menikah bagi calon laki-laki yaitu 25 tahun, sementara untuk perempuan yaitu 20 tahun atau minimal 18 tahun meskipun pandangan ini tidak absolut diterangkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Tetapi hal ini perlu ditinjau dari keadaan jasmani dan rohani kedua calon. Baligh dan berakal dewasa maksudnya yaitu dewasa dan bisa bertanggungjawab pada sebuah tindakan apalagi pada berbagai akibat dari pernikahan, dimana suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai individu di bawah ampunan (*curatele*)(Romuly, 1999).

Islam tidak membatasi secara mutlak berapa usia yang layak atau ideal bagi individu untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sama dengan pendapat para ulama yang tidak menyajikan pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut. Hal yang inti dan utama adalah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapa saja boleh dinikahkan. Persepsi ini banyak teridentifikasi pada hampir seluruh mazhab fiqh.(Rajwani et al., 2015)

Dalam al-Qur'an ada satu ayat yang mengemukakan “dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)” QS; An-Nisa [6]. Dalam *Tafsir Ayat al-Abkam* bahwa seorang anak dinyatakan baligh jika anak laki-laki sudah mengalami mimpi lalu ia jubub ia junub (keluar mani) maka dia sudah baligh menurut banyak ulama, sementara ciri yang terdapat pada wanita adalah telah haid atau hamil(Zuhaili, 1989), hal tersebutlah yang menjadi batasan baligh. Hal tersebut umumnya ditandai dengan usia, namun kandangkala pertanda mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan juga bisa menunjukkan hal tersebut seperti yang diterangkan dalam *kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*.

Hanafi juga mengemukakan tanda-tanda tersebut, tetapi apabila tidak terdapat tanda pada keduanya maka akan diberlakukan dengan tahun, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam Malik mengemukakan bahwa tanda baligh yaitu keluarnya mani secara Mutlak dalam keadaan berkhayal atau terlelap dan umumnya berlangsung pada anak usia 17 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Sementara menurut Imam Syafi'i berpendapat 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Lalu Hambali mengemukakan tanda-tanda yang sama pada perempuan dan laki-laki di usia 15 tahun(Al-Rahman Al-Jaziri, 2003). Para imam mazhab tidak menyepakati batas usia paling sedikit yang diperkenankan untuk menikah, akan tetapi mereka menyepakati bahwa baligh menjadi ciri bahwa individu telah dewasa.

Keberadaan dari variasi ini diakibatkan karena landasan pendapat yang diterapkan berbeda, walaupun pada dasarnya mereka semua menyajikan persepsi bahwa pernikahan di usia belia ialah sah. Maturitas yang dilandaskan pada berbagai ciri jasmani atau umur pada aktualisasinya dapat beragam berdasarkan situasi waktu dan tempat. Penetapan dari para ulama bersifat relatif dan sebagai standar batasan. Maka dari itu, para fuqaha mengemukakan permasalahan mengenai batas usia pernikahan menjadi persoalan yang dapat ditetapkan oleh manusia sendiri dengan tetap memberikan perhatian pada manfaat dan kebaikannya di lingkungan sekitar.

Muhammad Iqbal Siddiqi, mengemukakan bahwa individu yang mempunyai maturitas dan inteligensi bisa diperlihatkan dengan keberadaan kapabilitas dalam menetapkan pilihan yang baik berdasarkan kepentingannya. Maka dari itu, Siddiqi mengemukakan bahwa usia menikah dan kategorisasi usia dewasa yaitu berlangsung sesudah pubertas. Lalu ia menyimpulkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang belum pubertas tidak bisa memakai opsinya pada berbagai hal seksual dan tidak bisa membuat keputusan untuk suka ataupun tidak terhadap lawan jenisnya untuk menjadikannya istri atau suami (J. Bowden, 2013).

KESIMPULAN

Dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara ini bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia pernikahan di berbagai negara tersebut bergantung kepada kebijakan pedoman Negara masing-masing. Batas usia pernikahan seperti Pakistan, Yordania, Malaysia, Indonesia, Turki, Tunisia, Mesir dan Maroko memiliki indikator yang berbeda-beda. Dari 8 negara tersebut, ada 6 negara yang memperbolehkan dan mengizinkan pernikahan yang dilakukan kedua calon yang belum mencapai batas umur paling rendah untuk melakukan pernikahan. Dan ada 2 negara yang tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga negaranya yang tidak patuh. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari negara mempunyai tuntutan dan kebutuhan yang berbeda-beda seiring berkembangnya zaman. Namun, dari polemik yang ada menyangkut batas usia perkawinan setiap negara memiliki cara masing-masing dalam

menyikapinya, dari mulai memberlakukan peraturan yang bersifat baku hingga bersifat fleksibel.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap dinamika reformasi hukum keluarga di Pakistan, Yordania, Malaysia, Indonesia, Turki, Tunisia, Mesir dan Maroko serta membandingkan ketentuan aturan disetiap Negaranya. Implikasinya menunjukkan bahwa perbedaan batasan usia perkawinan yang terjadi mengakibatkan adanya dispensasi nikah dan sanksi bagi yang tidak mengikuti aturannya. Saran untuk penelitian lanjutan adalah mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di berbagai negara serta dampaknya terhadap persamaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al-Rahman Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh Ala Madzabib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- B, P. R. B. kelas 1. (n.d.). *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9, 283–308.
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* (cet. I). Pustaka Setia.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Prenadamedia Group.
- Damis, H. (2009). *Meredam Prahara Melawan Perceraian* (Cet. I). MT. Al-Itqon.
- Fatma, Y. (2019). Batasan Usia Perkawin Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia) Yulia Fatma. *Juris : Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 118–135.
- Fitria, V. (2015). Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam. *Humanika*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>
- Hilmi, A. (2017). *Undang-Undang Batasan Usia Kawin di Mesir Pada Pasca Revolusi 2011*. Rumah Kitab. <https://rumahkitab.com/undang-undang-batasan-usia-kawin-di-mesir-pasca-revolusi-2011/>
- Ibrahim, H. (1971). *Fiqh Perbandingan Dalam masalah Nikah, Talaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- J. Bowden, J. (2013). Marriageable Age in Islam: A Study on Marriageable Age Law and

Reforms in Islamic Law". *LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing And Research from Claremont Graduate*, 2.

Mudzhar, A., & Khairuddin Nasution. (2003). *Hukum keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Ciputat Press.

Mudzhar, M. A. (2014). Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat). *Al-'Adalah*, 12(1), 11–24.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/165/409>

Munawarah, L. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *Jurnal Al-'Adl*, 12(1).
https://www.researchgate.net/publication/354562229_POLITIK_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_DI_TUNISIA/link/614037db483f097348a264ac/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Novianti, N. F. (2022). *Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia dan Yordania. Program Studi Hukum Keluarga*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pilova, M. (2022). *Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.* ", Universitas Islam Negeri Fatimah Sukarno Bengkulu.

Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar., S. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi* (C. Ke-1 (ed.)). Prenadamedia.

Rahmawati. (2020). *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. IAIN Pare-pare Nusantara Press.

Rajwani, Aziz, A., & Pachani, N. H. A. (2015). Early Marriage of Girls in Pakistan. *I-Manager's Journal Nursing*, 5(3).

Rizki, D., Oktalita, F., & Sodikin, A. (2022). Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. *Jurnal Hukum Islam: Al-Istinbath*, 7(2), 487–508.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4016/pdf>

Romuly, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi Aksar.

Ropei. (2021). Maqasid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 23. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/10607>

Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 07, 183–197.
<file:///D:/Downloads/9397-35780-1-PB.pdf>

Siregar, R., & Anjas. (2021). *Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Yordania*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tahir, M. (1972). *Family law reform in the muslim world*. N.M. Tripath PVT.

Marriage Age Limits in Islamic Context

Raisa Rahim, et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.147

Thamrin, A. (2008). *Nikah Muda Dalam Kacamata Fikih Islam*. 02 November.
[https://www.nu.or.id/opini/nikah- muda-dalam-kacamata-fikih-islam-ePtZ0](https://www.nu.or.id/opini/nikah-muda-dalam-kacamata-fikih-islam-ePtZ0).

Turkish Civil Code (2001).

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adilatubu, Jilid VII*. Dar Fik.